

Original Article

Pancasila sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran

Darto Wahidin^{1✉}, Abd. Chaidir Marasabessy²

^{1,2}Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana No. 01, Pamulang, Tangerang Selatan

Correspondence Author: dosen02827@unpam.ac.id✉

Abstract:

Pancasila as the basis of the state is the source of all norms, whether legal norms, moral norms, or other state norms. The values contained in Pancasila are described in moral norms or ethical norms. Thus, Pancasila is used as an ethical system that contains moral norms or legal norms that are applied in social, national and state life. Pancasila as an ethical system has the aim of creating a political system that is in accordance with democratic principles. Meanwhile, the dynamics of democratic life in Indonesian society have entered a new phase known as the post-truth era. This research aims to examine more deeply Pancasila as a political ethic in the post-truth era which is seen from the nature and conception of Pancasila as a political ethic in the post-truth era, the role of the younger generation in supporting the importance of Pancasila as a political ethic in the post-truth era, the challenge of Pancasila as a political ethic in the post-truth era, and the application of Pancasila as an ethic in the post-truth era. This research is a literature review and reflection on philosophical views on a cultural phenomenon. The data analysis process is carried out during, during and after the library data collection process. The methodical elements implemented in analyzing data are: (a) interpretation by understanding the philosophical concepts of Pancasila, political ethics, and post-truth (b) induction and deduction, (c) internal coherence, holistic, personal reflection of the researcher.

Keywords: Pancasila, Political Ethics, Post-Truth.

Abstrak:

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala norma, baik norma hukum, norma moral, ataupun norma kenegaraan lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijabarkan dalam norma-norma moralitas atau norma etika. Sehingga, Pancasila dijadikan sebagai sistem etika yang mengandung norma moral ataupun norma hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika memiliki tujuan untuk menciptakan sistem politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan, dinamika kehidupan demokrasi masyarakat Indonesia telah memasuki babak baru yang dikenal dengan era pasca kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam Pancasila sebagai etika politik di era pasca kebenaran yang dilihat dari hakikat dan konsepsi Pancasila sebagai etika politik di era pasca kebenaran, peran generasi muda dalam mendukung pentingnya Pancasila sebagai etika politik di era pasca kebenaran, tantangan Pancasila sebagai etika politik di era pasca kebenaran, dan penerapan Pancasila sebagai etika di era pasca kebenaran. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dan refleksi pada



<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

pandangan filosofis dalam suatu fenomena kebudayaan. Proses analisis data dilakukan pada saat, selama maupun setelah proses pengumpulan data kepustakaan. Unsur-unsur metodis yang dilaksanakan dalam menganalisis data yaitu: (a) interpretasi dengan memahami konsep filosofis dari Pancasila, etika politik, dan pasca kebenaran (b) induksi dan deduksi, (c) koherensi internal, holistika, refleksi peneliti pribadi.

Kata Kunci: Pancasila, Etika Politik, Pasca Kebenaran.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Norma hukum bermakna sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada pengertian tersebut, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia untuk mengukur baik atau buruknya tingkah laku manusia. Pada kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis. Pancasila merupakan sistem etika yang menjadi sumber norma moral maupun norma hukum yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam kehidupan kenegaraan demi terwujudnya negara yang demokratis serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ([Surajiyo, 2014](#)).

Pancasila sebagai sistem etika yang menjadi sumber norma moral maupun norma hukum memiliki tujuan untuk menciptakan sistem politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Demokrasi sebagai pilar pelaksanaan pemerintahan konstitusional adalah bentuk politik idealisme pembangunan yang dalam implementasinya bergerak secara dinamis. Institusionalisasi politik adalah bagian terpenting dalam implementasi pemerintahan yang demokratis. Peran partai politik dalam semua negara-negara termasuk di Indonesia dalam pandangan yang jelas mewarnai dinamika politik pemerintah. Memahami perkembangan politik tentu tidak akan terlepas dari transformasi sosial, karena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga bergerak cepat, tetapi di sisi lain kenyataan pendidikan politik publik tidak sejalan dengan perubahan politik yang terjadi akibat derasnya faktor eksternal termasuk perkembangan politik luar negeri ([Kurniadi, 2019](#)). Oleh karena itu, Pancasila sebagai etika politik merupakan hal penting dalam meraih tujuan negara yang demokratis.

Dinamika kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia telah memasuki babak baru yang semakin dinamis. Dimulai dari sejak demokrasi berkibar pada era reformasi sampai pada era milenial yang ditandai oleh kemajuan di bidang teknologi informasi. Pada proses berdemokrasi saat ini, kebebasan dilakukan tanpa dibangun oleh nilai-nilai budaya (*cultural value*) sebagai bentuk dari pelaksanaan etika. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru. Konflik anarkis yang dulu pernah terjadi pada era sebelum reformasi rupanya masih terjadi walaupun konflik tersebut telah bermetamorfosa menjadi bentuk lain. Bentuk konflik fisik anarkis yang pernah terjadi berubah menjadi konflik verbalis antar-golongan elit politik yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik fisik sampai pada perpecahan. Fenomena anarkisme verbalis yang terjadi saat ini di media sosial adalah banyaknya *hoax* (berita bohong) yang beredar, kampanye hitam (*black campaign*), membangkitkan sentimen agama, serta

perilaku tidak terpuji lainnya seperti saling menghujat, memfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya (Suryawan, 2018).

Sebuah era yang dipenuhi dengan pengingkaran fakta dan akal sehat yang ditandai dengan munculnya berita-berita bohong (*hoax*) sampai teori konspirasi yang mudah sekali viral dan mengundang kepercayaan publik dikenal dengan era pasca-kebenaran (*post-truth*) dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 (Kurniawan, 2018). Media *mainstream* yang awalnya dianggap sebagai sumber kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat semakin ditinggalkan. Sekat-sekat pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi semakin tipis dan pudar. Bombardir informasi melalui media sosial di tengah masyarakat dapat membangkitkan emosi, membangun opini, serta mampu mengkonstruksi kebenaran yang melampaui fakta. Akan mudah bagi seseorang untuk mengambil data manapun dan membuat kesimpulan dan tafsir sendiri sesuai keinginannya (Keyes, 2004). Melalui kemudahan akses teknologi informasi pada saat ini, menekankan pada realitas pasca-kebenaran yang mudah tersebar di internet terutama melalui media sosial (Peters, 2018). Media sosial menjadi ladang di mana pasca-kebenaran dapat diamati secara langsung.

Istilah pasca-kebenaran menjadi populer saat terjadi kontestasi politik di Amerika Serikat terkait elektoral presiden yang diikuti oleh Donald Trump dan Hillary Clinton (Sabato, Kondik, & Skelley, 2017). Trump dapat dijadikan eksemplar utama dalam mengidentifikasi fenomena pasca-kebenaran yang dilatarbelakangi oleh pernyataan yang sangat kontroversial, di mana Trump melabeli berita yang diproduksi oleh media-media yang terverifikasi di Amerika Serikat sebagai *fake news* atau berita palsu. Sikap skeptis yang ditunjukkan oleh Trump terhadap media yang *mainstream* di Amerika tersebut menjadi salah satu gejala pasca-kebenaran. Trump menduga bahwa media-media *mainstream* tidak *fair* dan ingin menjatuhkan kredibilitasnya dalam pilihan presiden Amerika Serikat, sehingga Trump dengan segala legitimasinya bersikap antipati terhadap pers di Amerika (Kellner, 2018).

Fenomena pasca-kebenaran tidak hanya terjadi di Amerika, namun melanda di berbagai kawasan dunia, seperti dalam kasus Nigel Farage (Inggris), Marie Le Pen (Perancis), Frauke Petry (Jerman), dan Geert Wilders (Belanda) (Kurniawan, 2018). Meningkatnya akses dan kecanggihan teknologi dalam mengakses dan membuat berita, menyebabkan realitas pasca-kebenaran menjadi hal yang cair dan tidak bisa dihindari oleh siapapun yang aktif menggunakan internet. Hal ini juga terjadi di Indonesia, realitas pasca-kebenaran terlihat dalam media sosial yang dipenuhi dengan opini subjektif dan legitimatif, rendahnya kepercayaan terhadap media massa populer, dan menggantungkan kepercayaan kepada teori konspirasi dan *hoax*. Realitas pasca-kebenaran menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik di Indonesia. Oleh karena itu, peran seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sangat dibutuhkan untuk mendukung sikap waspada dan bijak terhadap berita-berita yang beredar. Pancasila sebagai etika politik berperan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan yang selaras dan harmonis, agar masyarakat tidak mudah terbawa berita bohong dan palsu tanpa sumber yang jelas.

Terbukanya gerbang informasi secara luas bagi masyarakat dapat diakses melalui internet. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menyediakan sumber informasi yang benar, tetapi juga memberikan akses yang luas terhadap berita palsu, disinformasi, dan *hoax*. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2019, terdapat lebih dari 132,7 juta pengguna

aktif internet. Hadirnya internet membuat masyarakat dapat secara luas mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun tidak sedikit laman dan situs yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu. Merilis data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2019 melalui situs resminya bahwa terdapat lebih dari 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar *hoax* dan berita palsu ([Kemenkominfo, 2019](#)). Sebagian besar situs tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia berita yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ciri khas utama yang paling tampak dari situs-situs tersebut adalah redaksi berita yang ditayangkan berisi klaim kebenaran dan tidak adanya ruang terbuka untuk berdialog. Penyaji berita tidak memiliki wewenang untuk mengklaim kebenaran isi berita yang disampaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ruang untuk membandingkan dua fakta yang bertentangan dalam sebuah dialog yang menjadi syarat utama terwujudnya komunikasi rasional.

Setidaknya dapat dicermati bahwa saat ini dengan meluasnya fenomena pasca-kebenaran di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, yakni: kemajuan teknologi informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat, kompetisi politik yang tidak berkesudahan sejak pilpres 2014 dan 2019, dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrim anti Pancasila, kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini ([Sulistyo, 2017](#)). Salah satu yang sangat mengkhawatirkan adalah adanya ideologi ekstrim yang anti terhadap Pancasila. Ideologi ekstrim ini disebarkan melalui internet yang basis utamanya dengan media sosial (*social media*). Pola penyebarannya memakai topeng politik, agama, radikalisme, maupun khilafah. Masyarakat tidak lagi bisa membedakan antara realitas faktual dan realitas artifisial, mana yang berhubungan dengan fakta dan mana yang tidak. Bahaya yang muncul dari budaya politik semacam ini adalah hilangnya daya kritis dan rasionalitas masyarakat. Etika sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan yang baik sangat penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Mulai dari masyarakat dan pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di era pasca-kebenaran sebagai ciri munculnya berita-berita bohong (*hoax*). Contoh lain sebagai bentuk dari pelanggaran nilai-nilai etika terwujud dalam proses pemilu sebagai bentuk representasi dari demokrasi yang sehat dan adil ternyata masih melahirkan perspektif sebagai sebuah perang yang akan melahirkan pemenang dan pecundang. Pemahaman semacam ini bersifat sangat “distributif” yang menjadikan pemilu hanya dipandang sebagai sebuah kompetisi “menang-kalah”. Tujuan dan kepentingan bernegara dilupakan, yaitu mewujudkan cita-cita bersama oleh gerakan-gerakan perjuangan menuju kekuasaan (*struggle for power*) yang kemudian memunculkan kembali isu primordialisme, seperti: nasionalisme etnis, komunalisme, dan sektarianisme keagamaan yang pada akhirnya dapat mengancam demokrasi ([Suryawan, 2018](#)).

Pada saat ini, etika politik seakan sudah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung menghilang. Realitas yang ada menunjukkan politik sebagai ajang pertarungan kekuatan dan kepentingan, hingga terdapat kecenderungan umum menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Esensi etika yang dibangun dalam politik ditentukan oleh penilaian baik dan buruk. Namun, pragmatisme politik sudah terlanjur merusak etika berpolitik para politikus. Salah satunya adalah praktik *money politics* (transaksi politik) seperti adanya “serangan fajar” yang dilakukan para

politikus pada pemilihan umum. Perilaku elit politik seperti ini benar-benar tidak mendidik rakyat dan menjadi contoh yang buruk dalam berpolitik. Jika hal ini terus terjadi, maka tidak akan ada etika dalam berpolitik. Para elit politik seharusnya menjadi teladan yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya, yaitu akhlak dan perilaku berpolitik yang baik, memiliki kesabaran, kesederhanaan, menjunjung persamaan, keadilan, dan lain sebagainya ([Diana, Siswanto, & Surwandono, 2018](#)).

Tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kurangnya etika, yakni masalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, lakukan dan jangan lakukan. Semua kreasi di alam ini mengikuti hukum alam tertentu. Manusia bisa secara tepat memprediksi kapan matahari akan terbit besok. Namun manusia tidak bisa memprediksi perilaku manusia dengan cara yang sama. Tidak ada yang bisa dengan begitu meyakinkan mengatakan bahwa dua individu akan berperilaku sama besok seperti yang dilakukan hari ini, karena manusia telah dianugerahi kebebasan untuk melakukannya. Oleh karena itu, filsuf dan ilmuwan telah menekankan perkembangan etika manusia untuk memastikan perilaku rasional di masyarakat ([Hugman & Jan, 2016: 101-102](#)).

Tantangan atau kendala yang harus diselesaikan saat ini sebagaimana disebutkan oleh White (2018) bahwa tantangan pertama yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya etika dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas pemerintahan. Kendala kedua adalah kurangnya kesadaran manajemen puncak (pimpinan) tentang kelakuan yang buruk dan melanggar etika. Hal ini misalnya terlihat bahwa banyak pejabat tingkat tinggi tidak tahu apa yang terjadi di organisasi yang dipimpinnya. Kendala ketiga adalah terkait dengan sejarah dan budaya yang bersifat heterogen. Kendala keempat adalah “buta huruf” etis. Pemimpin dan pengikut yang tidak mampu “untuk memahami sepenuhnya seluk-beluk masalah etika yang kompleks dan untuk melihat semua konsekuensi tentang tindakan seseorang”. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan etika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan guna mencapai tujuan hidup berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, etika politik penting untuk mengawal perjalanan dinamika politik baik secara individu maupun lembaga politik agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama pada era pasca-kebenaran yang ditandai dengan banyaknya berita-berita bohong (*hoax*). Etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia, bagian dari kajian filsafat yang berkenaan dengan perilaku moral, kewajiban, dan hukuman, serta etika dipandang penting dalam membentuk karakter-karakter pemimpin yang memiliki integritas dan akuntabilitas yang baik harus ditanamkan sejak dini guna menghindari konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ([Yanto, 2017; Dardirrie, 2019](#)). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran yang meliputi bagaimana hakikat dan konsepsi Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran, peran generasi muda dalam mendukung pentingnya Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran, hambatan dan tantangan Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran, serta penerapan Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam

penelitian ini menggunakan studi literature yang mengacu pada buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, dokumen, dan laporan catatan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan pada saat, selama maupun setelah proses pengumpulan data kepustakaan. Unsur-unsur metodis yang dilaksanakan dalam menganalisis data yaitu: (a) interpretasi dengan memahami konsep filosofis dari Pancasila, etika politik, dan pasca kebenaran (b) induksi dan deduksi, (c) koherensi internal, holistika, refleksi peneliti pribadi. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan ini diharapkan mampu memberikan penjabaran mengenai Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat dan Konsepsi Pancasila sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran

Etika politik dalam kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ([Surajiyo, 2014](#)). Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan dasar negara menjadi pedoman dan panduan sebagai etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Pola berpikir untuk membangun kehidupan berpolitik secara jernih mutlak diperlukan. Pembangunan moral politik yang berbudaya mengandung tujuan untuk melahirkan budaya politik yang berdasarkan pada iman dan takwa terhadap Tuhan, menggalang suasana kasih sayang sesama manusia di Indonesia, yang berbudi kemanusiaan luhur, yang mengindahkan kaidah-kaidah musyawarah secara kekeluargaan, yang bersih dan jujur, serta menjalin asas pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara. Membangun etika politik berdasarkan Pancasila akan diterima baik oleh segenap golongan dalam masyarakat ([Syarbaini, Rusdiyanta, & Fatkhuri, 2012](#)).

Pembinaan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah mendesak untuk dilaksanakan terutama pada era pasca-kebenaran yang ditunjukkan dengan maraknya berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Langkah permulaan dimulai dengan membangun konstruksi berpikir dalam rangka menata kembali budaya politik bangsa Indonesia. Warga negara telah memiliki hak-hak politik, maka pelaksanaan hak-hak politik dalam kehidupan bernegara akan saling bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesama warga negara dalam berbagai wadah, yaitu dalam wadah infrastruktur dan superstruktur. Pada hakikatnya, etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap, tetapi melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan. Adanya kemauan dan itikad baik dalam hidup bernegara dapat diukur secara seimbang antara hak yang telah dimiliki dengan kewajiban yang telah ditunaikan, tidak mengandung ambisi yang berlebihan dalam merebut jabatan, namun membekali diri dengan kemampuan yang kompetitif serta terbuka untuk menduduki suatu jabatan, tidak melakukan cara-cara yang terlarang seperti penipuan untuk memenangkan persaingan politik. Tidak menghalalkan segala macam cara untuk mencapai suatu tujuan politik ([Syarbaini, 2003](#)).

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa diantaranya mengedepankan kejujuran, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi,

rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara. Pancasila disamping sebagai *way of life* bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Hakikat dan konsepsi Pancasila sebagai suatu sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri sendiri sehingga dapat memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap yang benar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam menyebarkan berita-berita yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ([Kartika, 2015](#)).

Pancasila dikaitkan dengan sistem etika maka akan memberi jawaban mengenai konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sebab di dalamnya terkandung prinsip terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Etika politik dengan rasa etik tidak lain adalah etika Pancasila. Etika politik penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia adalah etika yang dijiwai oleh falsafah negara yaitu Pancasila. Etika politik merupakan kristalisasi dari nalar (logika) politik warga negara. Kesejahteraan bersama mengimplikasikan dan menuntut penghargaan akan martabat manusia dan karena itu mempromosikan kehidupan yang maksimal terhadap totalitas nilai-nilai manusiawi yang mengalir dari keberadaannya sebagai manusia dari nilai: suara hati, keutamaan politis, hukum dan kebebasan, kekayaan spiritual, ketahanan moral, dan keadilan.

Negara diarahkan dan ditempatkan di bawah kesejahteraan bersama dan dari prinsip ini seluruh inspirasi dan kegiatan hidupnya berlangsung untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui prinsip yang berdasar pada Pancasila sebagai etika politik. Hakikat dan konsepsi Pancasila sebagai suatu sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri sendiri sehingga dapat memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap yang benar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran menjadi hal yang sangat penting sebagai pedoman dan pengawal masyarakat dalam menyaring mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana yang dapat dipercaya dan mana yang jangan mudah untuk dipercaya. Sikap kritis menjadi modal utama sebelum bertindak dan menentukan langkah selanjutnya. Setiap berita yang hadir harus ditelaah dengan baik agar menghasilkan berita yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih detail, pada konteks kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sejatinya langgam gerak pendewasaan kecendekiaan dapat menjadi tonggak bagi pencerahan kehidupan berbangsa di negeri ini.

Peran Generasi Muda dalam Mendukung Pentingnya Pancasila sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran

Pancasila sebagai etika politik memiliki peran penting sebagai pedoman dan panduan para pelaku pemerintahan (politisi) agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan Yunus (2014) secara moralitas kehidupan negara terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Asas kemanusiaan seharusnya menjadi prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pada pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan: asas legalitas, disahkan dan dijalankan secara demokratis, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral.

Sila-sila Pancasila tersusun atas tata urutan yang sistematis. Pada politik negara seharusnya didasarkan pada prinsip kerakyatan (sila 4). Pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut yakni moral ketuhanan (sila 1), moral kemanusiaan (sila 2), dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila 3). Aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila 5).

Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi seharusnya mendasarkan diri dan aktualisasinya pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari konsekuensi bahwa praktik politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba seharusnya segera diakhiri. Para elit politik seharusnya menjadi teladan yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya, yaitu akhlak dan perilaku berpolitik yang baik, memiliki kesabaran, kesederhanaan, menjunjung persamaan, dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik terlebih di era pasca-kebenaran ini. Pentingnya Pancasila sebagai etika politik berguna untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adanya penekanan pada korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekedar etika individual dalam bernegara. Tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengarahkan kehidupan politik agar dapat berjalan lebih baik, sehingga dengannya dapat terbangun institusi-institusi politik yang adil. Landasan berpikir ini lebih didasarkan pada adanya tradisi pemikiran politik yang mengajarkan bahwa etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif ([Salam, 2002](#)).

Memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi, internet, dan media sosial memberikan dampak perubahan kepada perilaku manusia dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Komunikasi tanpa pengawasan dalam lingkup sosial akan menyebabkan berbagai macam penyimpangan, seperti: penyebaran berita bohong (*hoax*), *cyberbullying*, dan penipuan secara *online*. Banyak remaja atau generasi-generasi muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk saling berkomunikasi, seperti: *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan *whatsApp* ([Rifauddin, 2016](#)). Kehadiran fitur *share*, *like*, *hashtag*, *trending topic* di media sosial tidak dapat dipungkiri telah sangat berpengaruh dalam membaca minat dan konsumsi informasi khalayak terutama peserta didik ([Gumilar, 2017](#)). Melalui fitur-fitur tersebut, berita dan informasi dapat dibagikan secara viral atau tersebar luas dan terjadi dalam waktu singkat layaknya wabah penyakit yang disebarkan oleh virus.

Literasi media dan cara berpikir kritis sangat penting ditingkatkan oleh masyarakat terutama generasi muda agar tidak terjebak pada berita-berita bohong (*hoax*) yang dapat memecah belah persatuan. Melalui literasi media dan pola pikir kritis masyarakat terhadap informasi dan berita yang beredar, budaya baru tentang media ramah sosial akan tercipta sebagai antisipasi di era pasca-kebenaran yang banyak membawa konflik sosial karena berita-berita yang tidak bertanggungjawab. Salah satu cara untuk memulai pembelajaran literasi media adalah melalui lingkungan keluarga ([Lewandownsky, Ullrich, & Cook, 2017](#)). Kesadaran orang tua akan perkembangan anak yang serba ingin tahu harus ditingkatkan untuk memberikan pola

asuh dan pengajaran yang benar pada anak. Melalui komunikasi keluarga, manfaat dari media didapat secara maksimal dan berjalan di bawah pengawasan orang tua. Keluarga merupakan unit terkecil, namun dari hal kecil inilah akan membawa dampak yang besar nantinya. Melalui bekal literasi media dari lingkungan keluarga, generasi muda akan memperoleh modal utama bahwa sebagai warga negara yang baik harus memiliki cara berpikir kritis terhadap suatu informasi atau berita yang ada. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan literasi media di sekolah dan masyarakat. Selain andil dari masyarakat, pemerintah juga harus berperan aktif di dalamnya. Sehingga tercipta kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi ke depan.

Fakta lain telah diungkap oleh Rahadi (2017) bahwa sedikitnya terdapat lima cara yang dapat dilakukan untuk menangkal berita bohong (*hoax*) yang bergerak cepat di masyarakat, diantaranya: meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah, pemuka masyarakat dan komunitas yang terdiri dari generasi muda pembawa perubahan, menyediakan akses yang mudah kepada sumber informasi yang benar atas setiap isu *hoax*, melakukan edukasi yang sistematis dan berkesinambungan, serta tindakan hukum yang efektif bagi penyebarannya. Pemerintah dapat mendukung komunitas anti *hoax* yang sudah ada. Salah satu komunitas yang telah eksis adalah Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks (FAFHH). Pada grup tersebut, setiap orang dapat berpartisipasi dengan bertanya dan mengklarifikasi informasi dengan beragam topik yang ada ([Juditha, 2018](#)).

Pada tataran yang lebih formal, literasi media perlu dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah. Gagasan tersebut berkaca dari besarnya tantangan yang akan dihadapi generasi muda di era digital. Generasi muda tidak hanya berhadapan dengan *hoax* sebagai ciri dari era pasca-kebenaran, tapi juga ujaran kebencian, radikalisme, *cyberbullying*, dan sejenisnya ([Silvana & Darmawan, 2018](#)). Oleh karena itu, bekal literasi media mutlak untuk digagas agar tidak ada lagi kasus remaja bunuh diri karena depresi, penculikan setelah berkenalan di *facebook*, dipenjara karena menyebar berita palsu atau diamankan pihak kepolisian karena mencaci kepala negara di media sosial. Generasi muda harus “melek” akan perkembangan teknologi namun tidak melupakan gagasan berpikir kritis sebelum mempercayai suatu informasi atau berita. Literasi media atau literasi digital diibaratkan sebagai vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh ([Heryanto, 2017](#)). Sedangkan *hoax* seperti penyakit yang dapat menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Generasi muda harus memiliki tameng yakni literasi media melalui pola pikir kritis untuk menjadi vaksin bagi dirinya sendiri dan orang lain agar terhindar dari berita-berita bohong (*hoax*). Generasi muda turut mendukung pentingnya Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran agar berpartisipasi aktif dalam membawa perubahan kearah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia.

Hambatan dan Tantangan Pancasila sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran

Etika politik bangsa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu di mana masyarakat Indonesia sudah mempunyai pengetahuan yang meluas tentang

pergolakan politik. Pergolakan politik yang berkembang saat ini jika dikaji dari berita media televisi menggambarkan bahwa secara etika politik tidak lagi berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan golongannya dibandingkan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap etika politik dengan sendirinya menandakan matinya nalar kebangsaan dan dapat mengancam integrasi sosial (Yunus, 2014).

Kesepakatan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*) saat ini semakin kabur. Era globalisasi dalam segala tatanan kehidupan yang mengarah pada liberalisme menyebabkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin di tinggalkan. Peran Pancasila dalam kehidupan sangat dibutuhkan karena kehidupan di Indonesia saat ini sudah semakin memprihatinkan. Jika setiap warga negara telah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup (mempunyai karakter/moral Pancasila), ketika yang bersangkutan diberi amanah menjadi penyelenggara negara tentu akan menjadi penyelenggara negara yang baik, paling tidak akan berusaha untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma moral. Pancasila sebagai ideologi artinya Pancasila merupakan dasar hukum di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila dijadikan norma-norma yang mengatur kehidupan bersama rakyat Indonesia dalam semua bidang kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan dan kegiatan-kegiatan bermasyarakat lainnya (Yudistira, 2016).

Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas masyarakat terhadap Pancasila tetap tinggi. Pancasila harus di implementasikan dalam norma dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Hal ini menjadi tantangan Pancasila sebagai etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal (*self-renewal*) dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh seluruh masyarakat Indonesia (Rukiyati, 2008).

Hambatan Pancasila sebagai etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia ditunjukkan dengan adanya pelanggaran etika kaum elit yang banyak terjadi. Pada masa reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para elit dalam setiap jejak perjalanannya membuat “miris”. Kemunduran etika politik para elit salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa bisa dibangun hanya melalui kelompoknya (Yunus, 2014). Oleh karena itu, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan untuk membatasi, meregulasi, melarang, dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Merujuk pada pendapat yang diungkapkan oleh Yanto (2017) bahwa Pancasila

hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berpolitik dalam berbagai segi kegiatan dapat terwujud dengan baik dan lancar. Pada proses perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah selaku pemegang amanat rakyat dan penyelenggara negara harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang absolut, pemerintah yang didukung penuh oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan dan rakyat merupakan bagian terpenting dari terbentuknya suatu negara.

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah membangun lingkungan keadilan dan aturan hukum, kejujuran, transparansi, dan kepercayaan. Pada masyarakat demokratis, pemerintah akan gagal jika tidak membawa kepercayaan publik. Munculnya berita kasus penerimaan sogokan oleh anggota parlemen dan tidak mengikuti standar perilaku politik yang dapat diterima oleh pejabat terpilih sangat merusak tanggung jawab utama pemerintah untuk membangun lingkungan kepercayaan antar institusi pemerintah dan warga negara. Penurunan kepercayaan publik pada pemimpin di seluruh dunia dapat dikaitkan dengan kepemimpinan yang buruk dan pertumbuhan korupsi serta ketidakjujuran dalam politik ([Abas, 2017](#)).

Etika publik diperlukan dalam rangka membangun etika tidak hanya di lingkungan birokrasi pemerintah (eksekutif) melainkan juga lembaga politik, maupun lembaga negara lainnya. Hal ini penting, mengingat praktik atau perilaku pelanggaran etika publik seperti halnya korupsi dapat terjadi pada semua level pemerintahan. Korupsi merupakan tantangan etika dalam lingkup pemerintahan ([Abas, 2017](#)). Oleh karena itu, Pancasila perlu dijabarkan secara rasional dan kritis agar membuka iklim hidup yang bebas dan rasional. Konsekuensinya, bahwa Pancasila harus bersifat terbuka. Artinya, peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa. Pancasila akan menunjukkan sifatnya yang dinamik, yaitu memiliki kesediaan untuk mengadakan pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi manusia dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik sebagai etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia terlebih jika memasuki era pasca-kebenaran sejak tahun 2016.

Pasca-kebenaran kerap berpengaruh terhadap dinamika politik bangsa menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kedua kegiatan besar ini sering diwarnai sifat-sifat destruktif, seperti: saling nyinyir, saling memfitnah, saling menghujat, dan masih banyak lagi yang diniatkan untuk mendekonstruksi lawan demi meraih keuntungan dan kemenangan politik. Politik di era pasca-kebenaran lebih banyak ditandai oleh para aktor dan simpatisan politik yang lebih mendahulukan perasaan dan emosi dibandingkan fakta objektif yang sebenarnya. Termasuk pendapat grup afiliasi yang dianggap lebih benar bahkan dianggap "mutlak benar" daripada pendapat yang di luar kelompok afiliasinya. Selanjutnya rasionalitas dan kebenaran memudar oleh sensasi emosi kepentingan dan afiliasi partai dan golongan. Hal ini ditunjang oleh informasi yang sangat mudah menyebar di internet dan mudah diakses oleh pemilik *smart phone* di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Penguasaan informasi sebagai sebuah komoditas berharga saat ini konfigurasinya berubah total. Masa sebelum ada media sosial, kekuasaan atas informasi dipegang hanya oleh pihak-

pihak tertentu saja, yaitu: pemerintah, elit, dan pers. Hadirnya media sosial nyaris membuat semua orang bisa menguasai dan menyebarkan informasi (Wiwoho, 2019). Melimpahnya informasi dan berita yang beredar bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi positifnya mampu menghadirkan transparansi yang dapat mencegah seseorang, kelompok, atau pihak tertentu untuk berbuat semena-mena demi keuntungan pribadinya. Informasi positif juga berguna bagi media edukasi dan silaturahmi antar sesama. Namun, sisi negatifnya berpotensi menimbulkan masalah besar, yaitu hilangnya pola pikir kritis dan penyaring yang dapat memverifikasi kebenaran informasi yang dipublikasikan. Fakta dan fiksi sulit dibedakan karena kedua-duanya bisa direkayasa atau dimanipulasi.

Era pasca-kebenaran yang erat dengan maraknya perkembangan teknologi berpotensi besar menghadirkan ancaman baru yakni masifnya penyebaran disinformasi di media sosial. Disinformasi dalam praktik politik jika dibiarkan juga dapat merusak demokrasi. Informasi fitnah dan *hate speech* (ujaran kebencian) dalam praktik demokrasi hakikatnya adalah kejahatan demokrasi. Hal ini berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat karena praktik manipulasi dan dapat mengantarkan orang yang tidak dikehendaki menjadi penguasa. Disinformasi menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 marak perilaku tidak etis seseorang untuk memenangkan sesuatu dengan kebohongan yang diperbuatnya untuk mendapat simpati dan memanfaatkan situasi masyarakat yang emosional dan kemudahan penyebaran berita melalui media sosial (Wiwoho, 2019). Bagi banyak orang, dunia maya dianggap sama atau setidaknya beda tipis dengan dunia nyata. Bahkan fenomena maraknya *hoax* atau *fake news* (berita bohong) di media sosial digenapi dengan keriuhan orang untuk bersaing mengklaim kebenaran. Bahaya disinformasi bisa berakibat sangat mengerikan, di mana orang bisa saling mencederai atau membunuh, dapat membuat suatu negara mengalami disintegrasi dan perang saudara, umat bisa terpecah-belah gara-gara disinformasi.

Era digital telah memberi peluang penyebaran bahasa dan informasi sebagai energi kebaikan atau kejahatan dengan potensi sama besarnya. Disinformasi mampu menyusut pertenggaran di media sosial bahkan di dunia nyata. Terlebih di tahun politik, menjadikan hal kecil menjadi besar dan menimbulkan polemik kata yang tidak berkesudahan. Wittgenstein dalam ungkapan yang filosofis mengatakan "batas bahasaku adalah batas duniaku". Ia juga melanjutkan batasan antara manusia dan binatang terletak dari bahasa yang digunakan. Ibnu Khaldun dalam "Muqqadimah" mengatakan, tanda berwujudnya peradaban umat manusia ialah berkembangnya ilmu pengetahuan, termasuk bahasa di dalamnya sebagai pengungkapan ide, gagasan, dan ilmu. Berbicara dan berkomunikasi sepertinya adalah hal biasa, namun berbicara secara cerdas membutuhkan pemahaman dan kearifan diri dalam setiap aktivitas berkomunikasi. Kebanyakan orang hanya mampu berbicara, tetapi seringkali tidak mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya (Wiwoho, 2019). Realitasnya, praktik kontestasi komunikasi politik saat ini masih dihantui oleh dangkalnya kearifan dalam politik dan meluapnya keinginan tinggi dalam meraih kekuasaan. Sehingga, ekspresi politik diwarnai oleh politik saling serang secara langsung maupun saling serang di media sosial dengan menebar disinformasi.

Luntur hingga hilangnya etika dan kearifan dalam ruang publik politik membutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan untuk menghindarkan kebencian berkembang menjadi konflik politik yang tidak berkesudahan. Komodifikasi agama

dalam politik seperti di Suriah jangan sampai terjadi di negeri kita yang sesungguhnya kaya akan kearifan lokal untuk hidup dalam harmoni dan keselarasan. Penegakan hukum tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/O6/X/2015 soal Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) juga termasuk di dalamnya ([Wiwoho, 2019](#)). Aspek ujaran kebencian yang diatur lewat SE itu meliputi ujaran yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, yang terkait dengan perbedaan: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar-golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

Aparat penegak hukum diharapkan mampu menegakkan aturan hukum secara tegas dan adil bagi pelanggar ujaran kebencian dan menjaga netralitas dengan semua pelaku politik demi terbangunnya iklim yang kondusif. Demikian pula Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat menunjukkan kinerja terbaiknya secara signifikan sebagai institusi yang mampu berperan sebagai wasit yang diterima oleh semua peserta kontestasi politik. Tidak lupa kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam memaknai konstestasi politik dengan melibatkan dan menginternalisasi keluhuran nilai dalam mengelola tata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip etika, keadilan, toleransi, kebersamaan, dan altruisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum kedepan juga mengharapkan politik yang bermuara pada kesejahteraan bersama, termasuk membangun pencerahan dan kesadaran bagi rakyat melalui kesantunan kata-kata dan perilaku yang beradab dan penuh kearifan dalam berpolitik.

Penerapan Pancasila sebagai Etika Politik di Era Pasca-Kebenaran

Pada zaman reformasi saat ini penerapan Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.

Berdasarkan Kresna, Aryaning, Agus, & Hendar (2012) bahwa ada beberapa cara yang mudah untuk memahami politik Pancasila, yang dapat dipakai untuk mengajukan kritik terhadap praktik Pancasila. Pertama, mempertanyakan tingkatan dijalankannya prinsip moral “menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia”. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan sebuah lembaga pemerintahan telah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia? Kedua, mempertanyakan tingkatan

kesesuaian antara nilai objektif dengan nilai inter-subjektif. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan yang berdasarkan prinsip nilai inter-subjektif “keadilan” sesuai dengan nilai objektif “adil”? Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya usaha untuk membuat sebuah rambu dan batasan dalam penilaian etika politik Pancasila, sehingga dari titik tersebut dapat ditarik kesimpulan logis, yaitu hal-hal mana saja yang dapat dipakai sebagai acuan penilaian yang lebih konkrit. Rambu dan batasan tersebut dimulai dengan cara menentukan nilai objektif, nilai inter-subjektif, dan pemaknaannya dalam tiap-tiap sila.

Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, terutama sebagai metode kritis untuk memutuskan benar salahnya sebuah kebijakan serta baik buruknya tindakan pemerintah dengan cara meneliti kesesuaian antara nilai objektif dengan nilai inter-subjektifnya, kemudian dilanjutkan dengan menelaah kesesuaian antara kebijakan dan tindakan pemerintah dengan makna dari sila-sila dalam Pancasila tersebut. Etika politik merupakan pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia ([Diana, Siswanto, & Surwandono, 2018](#)). Pokok permasalahan etika politik adalah persoalan legitimasi etis kekuasaan. Setiap penguasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya, dan bila tidak mampu memenuhinya, maka kekuasaan itu dianggap tidak sah. Jadi, tampaklah di sini adanya keterkaitan erat antara etika dan sistem atau pola berpikir setiap pribadi dan kelompok masyarakat.

Berdasarkan Ismail (2017) bahwa penerapan Pancasila sebagai etika politik berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (Pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (Teks Proklamasi). Pancasila sebagai etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat elit politik untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan serta pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan sekaligus kebijaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Pancasila sebagai landasan dalam bernegara memiliki nilai-nilai seperti mengakui permasalahan hak, menghormati perbedaan serta kebebasan berkeyakinan, mengutamakan kepentingan bersama, gotong royong, dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dewasa ini terasa semakin terkikis dengan pesatnya perkembangan media sosial. Persatuan dalam ragam perbedaan atau kebhinekaan Indonesia sedang diuji melalui maraknya informasi/ berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian yang saling menyudutkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial yang masif disebabkan oleh *platform* yang dianggap paling efektif untuk saling berbagi informasi tanpa diteliti terlebih dahulu kebenarannya ([Parani, Astrid, Daffa, & Edlyn, 2018](#)). Hal ini dapat menyebabkan masyarakat Indonesia dapat dengan cepat memasuki era

pasca-kebenaran (*post-truth*), yang mana masyarakat dengan mudah menyerap informasi *hoax* dan ujaran kebencian tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Secara historis, kondisi pasca-kebenaran memang menyisakan perdebatan, khususnya terkait kebenaran itu sendiri. Pasca-kebenaran merupakan kata sifat yang mengacu pada budaya (khususnya politik), di mana pendapat dan keputusan dibentuk berdasarkan daya tarik emosional sehingga fakta menjadi tidak berpengaruh (Kanakath, 2017). Dengan kata lain, era pasca-kebenaran adalah kondisi yang terjadi ketika informasi bohong (*hoax*) disebar untuk memancing emosi dan sentimen publik dengan menggunakan sirkulasi media digital yang luas serta berusaha untuk mengelaborasi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi sehingga terlihat nyata (Brama, 2017). Sikap reaktif masyarakat di era pasca-kebenaran ditunjukkan melalui munculnya serangkaian gerakan aksi bela Islam, dimulai pertama kali pada 14 Oktober 2016 yang kerap disebut aksi 1410. Selanjutnya muncul nama aksi-aksi lain seperti aksi 411, 212, 112, 212 Jilid II, 313, dan 55. (Agustin, 2017).

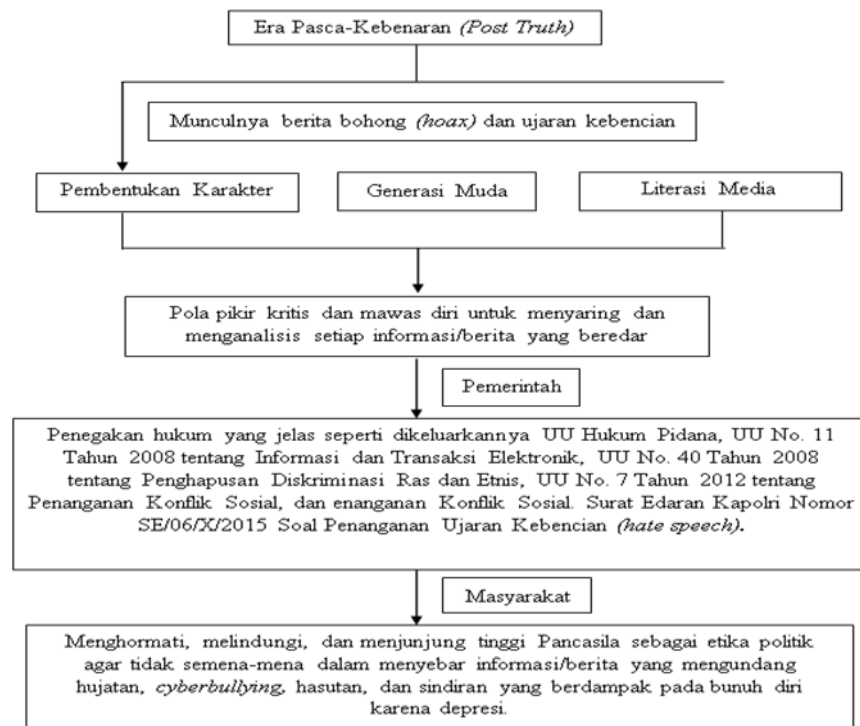
Literasi media di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi diperlukan dalam rangka mendorong masyarakat untuk mempertanyakan mengapa dan bagaimana sebuah pesan dikirimkan (Alam, 2018). Selain itu, kurangnya pembentukan karakter membuat kemampuan masyarakat Indonesia masih sebatas pada aspek pengetahuan saja. Pendidikan moral mengenai Pancasila dan kewarganegaraan masih dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang begitu penting dan membosankan dalam ranah pendidikan formal. Oleh sebab itu, penekanan terhadap media literasi dan pembentukan karakter dipandang sangat perlu untuk menghadapi era pasca-kebenaran demi menangkal serbuan informasi bohong dan ujaran kebencian yang marak terjadi khususnya di media sosial yang sangat mudah diakses menggunakan internet oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun. Penyebaran berita bohong yang tersebar melalui media sosial memiliki potensi besar untuk melunturkan nilai-nilai ke-Bhinekaan yang telah digenggam erat oleh bangsa Indonesia. Derap langkah kebersamaan mulai dari pemerintah, LSM, aparat penegak hukum, dan seluruh masyarakat Indonesia harus menjalin kerja sama yang baik untuk sepakat dalam memerangi budaya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian agar tidak menimbulkan gesekan dan perpecahan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat harus lebih bijak dan kritis dalam menanggapi setiap informasi atau berita yang beredar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Parani, Astrid, Daffa, & Edlyn (2018) bahwa posisi Bhineka Tunggal Ika dipahami sebagai landasan dalam membangun nilai-nilai persatuan dan juga integritas berbangsa dan bernegara yang disosialisasikan melalui pendidikan formal, media cetak, dan elektronik (*truth*) sekarang ini sedang mendapat tantangan dari media sosial *online*. Penggunaan media sosial muncul dari beberapa kelompok radikal yang berusaha mempertanyakan dan mendefinisikan kembali tentang nilai-nilai persatuan dalam kemajemukan masyarakat yang ada (*post-truth*). Hal inilah yang dianggap memengaruhi pola pikir dan perasaan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan munculnya pergeseran dan pengikisan dalam hal kepercayaan (*trust*) pada masyarakat Indonesia dan berpotensi pada munculnya konflik sosial dan politik. Cepatnya arus informasi di media sosial memudahkan masyarakat dalam mengakses segala kebutuhan informasi yang ada. Namun di sisi lain, menimbulkan konten informasi yang bebas dan beragam. Hal ini dimanfaatkan oleh suatu kelompok atau golongan tertentu untuk menyebarkan

berita bohong demi sebuah kepentingan, sehingga informasi yang dikonsumsi publik merupakan informasi yang tidak kredibel dan jelas. Tidak seimbangnya kemampuan adaptasi antara pemerintah dan masyarakat dengan perkembangan informasi yang terjadi, kompetisi antar aktor politik dan munculnya kelompok masyarakat yang anti Pancasila membentuk opini publik berdasarkan data tarik emosional daripada fakta objektif yang ada, atau melahirkan fenomena yang disebut pasca-kebenaran.

Pemahaman pada era pasca-kebenaran dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan yang baik dalam masyarakat yang dimulai dari pendidikan moral hingga literasi media. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik akan membentuk keterampilan yang disebut *human capital*. Melalui adanya *human capital*, modal sosial akan terbentuk seiring dengan kerja sama antar individu yang berkualitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Modal sosial menciptakan rasa percaya satu (*trust*) sama lain. Diawali dengan pendidikan yang bermutu, sehingga masyarakat dapat membentuk pola pikir kritis dalam menganalisis apakah sebuah berita/informasi yang ada benar/salah. Sehingga masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan arif dan bijak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia yakni Pancasila.

Pelaksanaan Pancasila sebagai etika politik membutuhkan perjuangan panjang. Partisipasi publik masih hanya sekedar retorika tanpa ketulusan hati karena sikap mental para pejabat yang masih belum memahami dan menghargai warga masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah dan segenapa penyelenggara negara hendaknya memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Masyarakat hendaknya sama-sama menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai etika politik. Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan serta pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan sekaligus kebijaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan etika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan guna mencapai tujuan hidup berkeadilan. Penerapan Pancasila sebagai etika politik di era pasca-kebenaran dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Penerapan Pancasila sebagai Etika di Era Pasca-Kebenaran

Kesimpulan

Etika politik menjadi hal yang penting untuk mengawal perjalanan dinamika politik baik secara individu maupun lembaga politik agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama pada era pasca-kebenaran yang ditandai dengan banyaknya berita-berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian yang marak terjadi. Etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia, bagian dari kajian filsafat yang berkenaan dengan perilaku moral, kewajiban, dan hukuman, serta etika dipandang penting dalam membentuk karakter-karakter pemimpin yang memiliki integritas dan akuntabilitas yang baik harus ditanamkan sejak dini guna menghindari konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat dan konsepsi Pancasila sebagai suatu sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri sendiri sehingga dapat memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap yang benar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara lebih detail, pada konteks kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sejatinya langgam gerak pendewasaan kecendekiaan dapat menjadi tonggak bagi pencerahan kehidupan berbangsa di negeri ini.

Pada tataran yang lebih formal, literasi media perlu dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah. Gagasan tersebut berkaca dari besarnya tantangan yang akan dihadapi generasi muda di era digital. Generasi muda tidak hanya berhadapan dengan berita bohong (*hoax*) sebagai ciri dari era pasca-kebenaran, tapi juga ujaran kebencian, radikalisme, *cyberbullying*, dan sejenisnya. Bekal literasi media mutlak untuk digagas agar tidak ada lagi kasus remaja bunuh diri karena depresi, penculikan setelah berkenalan di *facebook*, dipenjara karena menyebar berita palsu atau diamankan pihak kepolisian karena mencaci kepala negara di media sosial. Generasi muda harus “melek” akan perkembangan teknologi namun tidak melupakan gagasan berpikir kritis sebelum mempercayai suatu informasi atau berita. Literasi media atau literasi digital diibaratkan sebagai vaksin

untuk menjaga daya tahan tubuh. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan etika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan guna mencapai tujuan hidup berkeadilan.

Saran

Perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menerapkan Pancasila sebagai etika di era pasca-kebenaran guna menyadarkan generasi muda bangsa mengenai betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Abas, A. (2017). Urgensi Etika Dalam Tata-Kelola Pemerintahan (Governance). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 79-89.
- Agustin, D. (2017). Ini 7 Rangkaian Aksi Bela Islam Sebelum Ahok Divonis 2 Tahun Penjara. *Nasional Republika*, 10.
- Alam, S. (2018). *Post-Truth dan Literasi Media*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/140705-post-truth-dan-literasi-media>.
- Brama, A. (2017). *Meretas Post-Truth*. Geotimes Indonesia: Actual Critical Inspiring. <https://geotimes.co.id/submission/conniphore/meretas-post-truth/>.
- Dardirrie, A. (2019). Etika Politik dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban, dan Agama*. Vol. 05 No. 01 Hal. 1-19.
- Diana, R., Masruri, S., & Surwandono, S. (2018). Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi. *Tsaqafah*, 14(2), 363-384.
- Fauzan, R., Harsono, K., Meisandy, R. P., Barokah, M., & Muhaimin, M. I. (2024). Optimising Human Resource Management as an Effort to Improve Employee Performance through Digital Attendance. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 16-25.
- Heryanto, G. G. (2017). Bisnis Hoaks dan Literasi Digital. Retrieved May, 29, 2019.
- Hugman, R., & Carter, J. (Eds.). (2016). *Rethinking values and ethics in social work*. Macmillan International Higher Education.
- Imran, M. F. (2024). Criminological Examination of Physical and Psychological Violence Committed Against Children in the School Environment. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 41-47.
- Ismail, N. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan. *Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books*.
- Juditha, C. (2018). Interaksi simbolik dalam komunitas virtual anti hoaks untuk mengurangi penyebaran hoaks. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 19(1), 17-32.

- Kanakath, P. (2017). *Talking About Post-Truth Politics and Education*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/life/2017/04/07/talking-about-post-truth-politics-and-education.html>.
- Kartika, I. M. (2015). Nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. *Widya Accarya*, 4(1).
- Kellner, D. (2018). Donald Trump and the politics of lying. *Post-truth, fake news: viral modernity & higher education*, 89-100.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. (2019). *Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*. <https://kemenkominfo.go.id> diakses pada 3 Mei 2019.
- Keyes, R. (2004). *The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life*. Macmillan.
- Kurniadi, B. (2019). Indonesia political development: democracy, political parties in the political education perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(9), 66-70.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi agama di tahun politik: Politik pasca-kebenaran di Indonesia dan ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133-154.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of applied research in memory and cognition*, 6(4), 353-369.
- Parani, R., Pramesuari, A., Maldiva, D. M., & Felicia, E. (2018). Mempertanyakan kembali bhinneka tunggal ika di era post truth melalui media sosial. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 152-164.
- Peters, M. A. (2017). Education in a post-truth world. *Educational philosophy and theory*, 49(6), 563-566.
- Putra, A. A., Maharani, P., & Kesuma, L. I. (2023). LITERASI DIGITAL: CERDAS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DALAM MENANGGULANGI BERITA PALSU (HOAX) DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Inovasi Teknologi*, 1(01), 13-17.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying pada Remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*. Vol. 04 No. 01 Hal. 35-44.
- Romulo, C. S., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of related party transaction and tax haven utilization on tax avoidance moderated by Country-by-Country reporting. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 26-40.
- Rukiyati, D. (2008). Pendidikan Pancasila. Buku Pegangan Kuliah.

- Sabato, L., Kondik, K., & Skelley, G. (Eds.). (2017). *Trumped: the 2016 election that broke all the rules*. Rowman & Littlefield.
- Salam, H. B. (2002). *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Rineka Cipta.
- Silvana, H., & Darmawan, C. (2018). Pendidikan literasi digital di kalangan usia muda di kota bandung. *Pedagogia*, 16(2), 146-156.
- Sulistyo, E. (2017). Medsos dan Fenomena Post-Truth. *SINDOnews. com*. November, 28, 2017.
- Surajiyo. (2014). Pancasila sebagai Etika Politik di Indonesia. *Jurnal Ultima Humaniora*. Vol. 02 No. 01 Hal. 111-123.
- Suryawan, M. H. (2018). Pendidikan politik: konsep nilai etika universal perspektif kohlberg dan Islam. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 7(1), 27-40.
- Syarbaini, S. (2001). Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
- Syarbaini, S., Rusdiyanta, Fatkhuri, Yusran, & Risnanto. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan: implementasi karakter bangsa*. Hartomo Media Pustaka.
- White, J. (2018). The ethics of political alliance. *British Journal of Political Science*, 48(3), 593-609.
- Wilananda, T., Naibaho, F., Pamungkas, A., Unggul, U. E., & Barat, J. (2021). Penerapan Etika Pancasila Dalam Konteks Kehidupan Perkuliahan. In *Forum Ilmiah* (Vol. 18, No. 3, pp. 297-305).
- Wiwoho, L., H. (2019). *Lunturnya Kearifan Berpolitik di Era "Post-Truth"*. Kompas.com 13 Maret 2019.
- Yanto, D. (2017). Etika politik pancasila. *ITTIHAD*, 15(27).
- Yudistira, Y. (2016). Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 2, No. 1, pp. 421-436).
- Yunus, N. R. (2018). Etika dan moralitas politik anggota dewan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2).